

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022**

Kpts KPU NOMOR 3/HK.03.1/5310/2022 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI**

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordianasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2022
- Lampiran 0 halaman